

# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SHABU**

**(PUTUSAN NOMOR:92/PID.SUS/2018/PN.MDN)**

**Ovani Natalia Br Tarigan, Novriana Pandiangan, Memori Juahta Sembiring**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Jalan Sekip Sei Sikambing, Medan, Sumatera Utara

## **Abstrak**

---

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba adalah fenomena yang telah lama ada dan dialami oleh seluruh negara di belahan dunia. Peredaran narkotika di kalangan masyarakat Indonesia, ternyata juga berbanding lurus dengan berkembangnya jenis-jenis narkotika lainnya. Salah satu jenis narkotika yang banyak ditemukan saat ini ialah jenis narkotika yang dibuat dengan bahan-bahan kimia yang sangat membahayakan tubuh. Salah satu jenis narkotika yang banyak disalahgunakan ialah narkotika jenis sabu. Sebagai Narkotika Golongan I, maka sabu memiliki efek yang sangat mengganggu kinerja pada tubuh yakni halusinasi yang berkepanjangan dan ketergantungan. Peredaran melibatkan semua kalangan yang sangat meresahkan dan mengkhawatirkan para penerus bangsa. Terhadap pelaku pengedar dalam hal ini dimaksud ialah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penanggulangan agar tindak pidana narkotika ini dapat diminimalisir.

**Kata Kunci :** Pelaku, Pengedar, Sabu